



Peningkatan Kesadaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia bagi Peserta Didik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandungan

Nani Mediatati¹, Dionisius Heckie Puspoko Jati²

^{1,2}Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

E-mail: nani.mediatati@uksw.edu, dionisius.jati@uksw.edu

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-03-12 Revised: 2023-04-10 Published: 2023-05-01	Rights and obligations are indeed owned by everyone, but in practice most people do not feel that they have their rights. Indonesian citizens need to realize the importance of rights and obligations in state life. As the younger generation, nowadays there are many actions and behaviors that show a lack of understanding of the importance of rights and obligations in the life of the state. In this case, many students at SMP Negeri 1 Bandungan are not aware of the importance of rights and obligations and their implementation in school life. Therefore, the need for socialization activities regarding the rights and obligations of citizens in an effort to increase awareness of students to carry out their rights and obligations as citizens. The results obtained in this activity are that students can implement awareness of their rights and obligations as citizens through various forms of works posted on social media.
Keywords: <i>Rights;</i> <i>Awareness of Obligations.</i>	
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-03-12 Direvisi: 2023-04-10 Dipublikasi: 2023-05-01	Hak dan kewajiban memang dimiliki oleh semua orang, akan tetapi dalam pelaksanaannya sebagian besar orang kurang merasa mendapatkan haknya. Warga negara Indonesia perlu menyadari pentingnya hak dan kewajiban dalam berkehidupan kenegaraan. Sebagai generasi muda, pada masa sekarang ini banyak terjadi tindakan dan perilaku yang menunjukkan kurang memahami pentingnya hak dan kewajiban dalam berkehidupan kenegaraan. Dalam hal ini peserta didik di SMP Negeri 1 Bandungan banyak yang belum menyadari pentingnya hak dan kewajiban serta pelaksanaannya dalam kehidupan di sekolah. Oleh karena itu, perlunya kegiatan Sosialisasi mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam upaya meningkatkan kesadaran peserta didik untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini yaitu peserta didik dapat mengimplementasikan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara melalui berbagai bentuk karya yang diposting di media sosial.
Kata kunci: <i>Hak;</i> <i>Kesadaran Kewajiban.</i>	

I. PENDAHULUAN

Pengertian hak merupakan segala sesuatu yang seharusnya diterima setelah seseorang melaksanakan kewajiban tertentu (Satori et al., 2017). Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh (Liany et al., 2020). Hak dan kewajiban memang tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan seimbang, akan tetapi banyak ditemui kasus dan peristiwa mengenai tidak seimbangnya antara hak dan kewajiban (Pasaribu et al., 2020). Contohnya, setiap orang mempunyai hak untuk berkehidupan layak, hal ini juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi jikalau seseorang tidak berusaha untuk bekerja dan mencari pekerjaan, maka tidak akan tercapai kehidupan layak yang diharapkan (Limbong et al., 2021).

Hak dan kewajiban akan dicapai secara seimbang jika setiap orang mempunyai kesadaran akan hak dan kewajibannya khususnya sebagai warga negara Indonesia. Tidak terkecuali para

pejabat pemerintahan yang harus menyadari akan hak dan kewajibannya. Para pejabat pemerintahan perlu mengedepankan kepentingan warga negaranya disamping kepentingan pribadi atau golongan, sehingga pejabat tersebut melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Jika hak dan kewajiban sudah dilakukan dengan baik dan konsekuen oleh semua pihak, maka akan tercapai keseimbangan dalam kehidupan bernegara agar tercapai kesejahteraan (Kuahaty et al., 2021).

Kemajuan zaman memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak peserta didik di kalangan Sekolah Menengah Pertama belum memiliki pemahaman dan kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hasil wawancara, ditemukan sebagian besar peserta didik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandungan belum mengetahui dan memahami akan hak dan juga kewajiban sebagai warga negara yang baik.

Peserta didik telah memiliki literasi media, informasi, dan teknologi (MIT), atau kompetensi dalam mengakses berbagai informasi yang berguna untuk kehidupannya terlebih khusus dalam mengikuti pembelajaran PPKn (Tobroni, 2020). Kompetensi kewarganegaraan mengenai penerapan dan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik sebagai wujud dari upaya bela negara (Ariyanti et al., 2017). Akan tetapi, pada kenyataannya sebagian besar peserta didik belum mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara yang harus mereka pahami dan laksanakan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan juga kesadaran peserta didik akan hak dan kewajiban sebagai warga negara sebagai bentuk dari literasi kewarganegaraan yang harus dimiliki peserta didik, maka Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bekerja sama Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandung mengadakan kegiatan sosialisasi tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara kepada peserta didik.

Masih banyak peserta didik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandung yang kurang mempunyai pemahaman dan kesadaran mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Satuan pendidikan dalam hal ini sekolah perlu melibatkan peserta didik dalam kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang literasi kewarganegaraan serta hak dan kewajiban mereka. Peserta didik diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam menyebarluaskan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban kewarganegaraan menggunakan berbagai sarana teknologi dan informasi (Nugroho, 2020). Hal tersebut juga menunjukkan adanya upaya kesadaran peserta didik terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara serta berperan aktif juga dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai apa yang telah dipahami dan disadari untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menciptakan karya yang dapat diposting di media sosial mengenai kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Tahap-tahap dalam kegiatan ini adalah mengajarkan peserta didik mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam pandangan hukum, konstitusi dan pemerintahan demokrasi; serta mengajarkan kemampuan membuat berbagai karya yang dapat diposting di media sosial sebagai upaya mensosialisasikan tentang pentingnya kesadaran hak dan kewajiban warga negara.

II. METODE PENELITIAN

Sosialisasi ini dilakukan dengan menyampaikan materi, diskusi interaktif, dan pembimbingan pembuatan karya yang dapat diposting di media sosial oleh peserta didik mengenai hak dan kewajiban yang dapat digunakan untuk kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Melalui sosialisasi ini dapat membantu peserta didik memahami dan menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara, yang harus dikomunikasikan kepada khalayak luas. Peserta didik mengikuti tes awal untuk mengukur seberapa baik pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945, serta upaya warga negara untuk berperan aktif dalam membela hak dan memenuhi kewajibannya. Setelah itu dilanjutkan dengan presentasi atau menyampaikan materi mengenai hak dan kewajiban dari pandangan hukum, konstitusi, dan pemerintahan demokrasi, diteruskan diskusi atau tanya jawab dengan peserta didik. Selanjutnya dilaksanakan post test untuk mengetahui seberapa paham peserta didik memahami materi yang telah dipaparkan. Setelah post test selesai, keesokan harinya diberikan pembelajaran tentang cara membuat karya yang dapat diposting di media sosial mengenai hak dan kewajiban yang dapat dibagikan kepada khalayak luas sebagai wujud peran aktif peserta didik dalam memberikan pengetahuan dan kesadaran mengenai hak dan kewajiban yang ada dalam berbagai bidang kehidupan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di SMP Negeri 1 Bandung, kegiatan ini efektif diselesaikan secara tatap muka selama 3 hari mulai hari Rabu, 6 April hingga Jumat, 8 April 2022. Sesi pertama dilaksanakan dengan menyampaikan materi oleh narasumber dan diteruskan diskusi atau tanya jawab. Sesi kedua disampaikan materi tentang berbagai karya sebagai bentuk sosialisasi kepada khalayak luas yang dapat diposting di media sosial oleh narasumber. Sebanyak 59 peserta didik, 4 orang dosen sebagai narasumber atau pembicara, 2 orang mahasiswa, dan 1 orang praktisi dalam hal ini guru mengikuti kegiatan ini. Ruang aula Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandung menjadi tempat berlangsungnya acara ini.

Penyampaian materi oleh 4 (empat) orang narasumber mengenai hak dan juga kewajiban konstitusional warga negara, hak dan kewajiban warga negara dari pandangan negara hukum, serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia dari pandangan pemerintahan demokrasi. Disamping itu, penyampaian materi pembuatan

karya yang dapat diposting di media sosial mengenai upaya penyadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban warga negara sebagai bentuk literasi media, informasi, dan teknologi di kalangan pelajar.

Kegiatan diawali penyampaian materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan diskusi materi dan pertanyaan, kemudian pembuatan media untuk menyebarkan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara Indonesia melalui media sosial. Pengamatan menunjukkan bahwa peserta didik memberikan perhatian yang cukup baik terhadap materi yang disampaikan selama kegiatan. Jumlah pertanyaan dan tingkat perhatian peserta didik yang intens menunjukkan sosialisasi ini bermanfaat untuk peserta didik. Selama sesi tanya jawab, antusiasme peserta didik terlihat, dan ketika diminta untuk menjawab, mereka melakukannya dengan baik dan antusias. Pada sesi tanya jawab, peserta didik menyampaikan keprihatinan mengenai kurang terpenuhinya hak mereka sebagai warga negara, implementasinya dalam perspektif negara hukum yang demokratis, akibat dari tidak ditegakkannya hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, serta upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran warga negara mengenai hak dan kewajiban.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan juga kesadaran peserta didik terhadap hak dan kewajiban konstitusional warga negara Indonesia. Peserta didik perlu lebih terlibat dan termotivasi untuk memenuhi hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara di lingkungan sekolah dan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi media, informasi, dan teknologi peserta didik, khususnya kompetensi dalam membuat karya yang dapat diposting di media sosial yang menginformasikan hak dan kewajiban warga negara kepada masyarakat dan mengunggahnya.

Luaran kegiatan sosialisasi dalam rangka pengabdian kepada masyarakat meliputi keberhasilan jumlah peserta didik yang dituju, tercapainya tujuan kegiatan, tercapainya target materi yang telah ditetapkan, dan kemampuan peserta didik memahami materi serta membuat karya yang dapat diposting di media sosial. Sesuai rencana semula, 55 peserta didik SMP Negeri 1 Bandung ditetapkan sebagai target peserta; namun ada 59 peserta didik yang ikut serta dalam sosialisasi ini. Hal ini dapat dikatakan tujuan yang berkaitan dengan jumlah peserta telah terpenuhi. Berdasarkan jumlah

peserta, informasi ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi efektif.

Secara keseluruhan, tujuan kegiatan dapat dicapai dengan baik, akan tetapi karena keterbatasan waktu, penyampaian materi tidak dapat disampaikan dengan lengkap dan mendalam. Meskipun kontennya kurang mendalam dan spesifik, namun informasi esensial yang disajikan secara utuh masih memungkinkan untuk mencapai tujuan yang terkait dengan materi kegiatan. Peserta didik memperhatikan dengan seksama informasi yang disajikan. Materi yang disajikan mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam pandangan konstitusi, pandangan hukum, pandangan negara demokrasi, dan pembuatan karya yang dapat diposting di media informasi untuk menyebarkan informasi mengenai hak dan kewajiban warga negara kepada khalayak luas.

Mengenai warga negara, konstitusi menentukan siapa yang merupakan warga negara Indonesia. Menurut pasal 26 ayat 1 UUD 1945 adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang dari negara lain yang telah diakui secara resmi sebagai warga negara yang berhak menjadi warga negara. Kalimat ini menegaskan bahwa orang Indonesia asli adalah warga negara Indonesia itu sendiri dan bahwa orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia terlebih dahulu diakui oleh peraturan perundang-undangan Indonesia (Johan Yasin, 2012). Meski tinggal di suatu negara, penduduknya tidak selalu berstatus warga negara; mereka juga bisa berstatus orang asing. Status kewarganegaraan ini mempengaruhi hak dan kewajiban mereka. Misalnya, warga negara asing tidak wajib membela negara dimana mereka tinggal, warga negara Indonesia wajib ikut serta dalam usaha bela negara serta usaha pertahanan dan juga keamanan negara. Salah satu kewajiban warga negara terhadap bangsanya adalah mempertahankan negaranya (Titik Triwulan, 2010).

Dari pasal 27 ayat 1 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945 telah digariskan hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan, hak asasi manusia dijamin oleh negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 A sampai dengan 28 J. Hak asasi manusia dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dijaga dan dihormati. Menurut pasal 27 ayat 1 UUD 1945, warga negara berkewajiban untuk selalu menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 3 mengatur kewajiban warga negara untuk bela negara. Sedangkan kewajiban warga negara untuk mendukung pertahanan dan keamanan


negara terdapat dalam Pasal 30 ayat 1. Pasal 23A UUD 1945, menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, yang mengandung arti bahwa membayar pajak dan pungutan lainnya merupakan kewajiban setiap warga negara. Kewajiban warga negara di bidang pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Selain kewajiban sebagai warga negara pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 juga mengatur tentang kewajiban asasi manusia bahwa setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mereka juga memiliki kewajiban menggunakan hak dan kebebasan mereka dalam batas-batas hukum untuk dapat memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain.

Orang harus bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya yang diamanatkan konstitusi kepada keluarga, kelompok, bangsa, dan negara dengan berperilaku sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Ini termasuk menjunjung tinggi hak dan kewajibannya. Agar masyarakat, bangsa, dan negara dapat menikmati kesejahteraan, kerukunan, keselarasan, dan keseimbangan maka hak dan kewajiban warga negara harus dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Setiap hubungan antara negara dan warganya harus selalu menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing (Ayubi et al., 2020). Warga negara memiliki kewajiban untuk membela hak-hak negara atau pemerintah; di sisi lain, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak warga negara.

Hak demokratis warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945, salah satu contohnya adalah warga negara dijamin hak kebebasan berekspresi, berserikat dan berpendapat, yang merupakan bentuk partisipasi aktif warga negara di bidang politik. Tumbuhnya kehidupan politik yang demokratis sangat bergantung pada jaminan hak kebebasan tersebut. Pasal 27 UUD 1945 menjamin kedudukan yang sama warga negara di depan hukum serta ketaatan warga negara terhadap hukum. Partisipasi warga negara di bidang ekonomi meliputi keikutsertaan dalam pembuatan keputusan dan kebijakan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan demokrasi ekonomi

dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam bidang sosial budaya, warga negara juga memiliki kewajiban untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 31 ayat 5). Untuk melindungi kemerdekaan dan kewibawaan negara, keselamatan dan keutuhan wilayah dari segala ancaman dan gangguan warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanannya (Pasal 30 ayat 1).

Warga negara diharapkan berperilaku sesuai dengan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan komunitas, bangsa, dan negara. Warga negara wajib bersikap dan berperilaku yang tidak diskriminatif, serta meningkatkan kepedulian dan kerja sama di antara warga negara Indonesia, meningkatkan wawasan berkehidupan kenegaraan yang baik serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hasil Pre-Test dan Post-Test menunjukkan pemahaman peserta didik tentang materi sosialisasi yang meningkat berdasarkan hasil Pre-Test nilai rata-rata peserta didik 65 menjadi rata-rata 85 berdasarkan hasil Post-Test. Hal ini menunjukkan pemahaman yang makin meningkat dan mendalam tentang hak dan kewajiban warga negara. Grafik di bawah ini menunjukkan hasil pre tes dan pos tes :



Gambar 1. Grafik Pre test dan Post test

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi ini dapat dinyatakan berhasil. Tingkat keterlibatan peserta didik dalam sosialisasi ini merupakan indikator keberhasilannya. Manfaat yang didapatkan oleh peserta didik melalui sosialisasi adalah kemampuannya dalam mengetahui dan memahami hak dan juga kewajiban warga negara menurut pandangan hukum, konstitusi dan pemerintahan demokrasi, serta kemampuan mereka untuk berpartisipasi meningkatkan kesadaran publik tentang hak dan kewajiban warga negara melalui

pembuatan karya yang dapat diposting di media sosial.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Peserta didik SMP Negeri 1 Bandungan meningkat pemahaman dan kesadarannya mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara melalui kegiatan sosialisasi ini. Keberhasilan sosialisasi ini ditentukan oleh tercapainya tujuan kegiatan, pemahaman materi oleh peserta didik, dan partisipasi aktif peserta dalam kegiatan. Antusiasme peserta didik dalam mengikuti kegiatan, meningkatnya pemahaman materi oleh peserta didik melalui hasil tes, dan membuat karya yang dapat diposting di media sosial sebagai bentuk partisipasi aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara adalah cerminan bahwa kegiatan ini diterima dan tujuannya tercapai secara efektif.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Peningkatan Kesadaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia bagi Peserta Didik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandungan

DAFTAR RUJUKAN

- Ariyanti, E. R. N., Chikmawati, N. F., & Evita, L. (2017). Penyuluhan Hukum Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri (Sman) 10 Jakarta Pusat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 23(2), 261. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v23i2.6874>
- Ayubi, U. Y., Syahmuntaqy, M. T., & Prayoga, A. (2020). Implementasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Pendidik. *Manazhim*, 2(2), 118–130. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v2i2.706>
- Kuahaty, S. S., Berlianty, T., Pesulima, T. L., Balik, A., & Lesnussa, M. (2021). Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(2), 63. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i2.656>
- Liany, L., Jufri, E. A., & Umardani, M. K. (2020). Penyuluhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalamkonstitusi Kepada Organisasi Siswa Intra Sekolah (Osis) Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta. *Jurnal Balireso*, 5(1), 51–64. <https://jurnal.umi.ac.id/index.php/balireso/article/view/138>
- Limbong, M. R., Sarvon, W., & Laut, A. K. (2021). Partisipasi Warga Prolanis Klinik “Rahmatika” Gunung Pati Semarang dalam Menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah. 2(November), 82–91.
- Nugroho, A. S. (2020). Implementasi Penggunaan Media Quizizz Pada Kegiatan Penutup Pelajaran Pengantar Akuntansi Materi Jurnal Penyesuaian Di Kelas X Akkl 2 Smk Negeri 1 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2019/2020. *Skripsi*, 18. https://search.proquest.com/docview/1443861513?accountid=26646%0Ahttp://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&genre=dissertations+%26+theses&sid=ProQ:ProQuest+Dissertations+%26+Theses+Globa
- Pasaribu, V. L. D., Agrasadya, Nina Shabrina, & Krisnaldy. (2020). Pendidikan sebagai Hak dan Kewajiban Warga Negara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 177–180.
- Satori, A., Andrias, M. A., & Mubarak, H. (2017). PENDIDIKAN POLITIK DAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI PELAJAR DAN Kata Kunci: Pendidikan Politik , Wawasan Kebangsaan , Pesantren , Santri Abstract *Jurnal Pengabdian Siliwangi Volume. 3*, 187–192.
- Tobroni, F. (2020). Pengenalan Hak Asasi Manusia Bagi Siswa Di Perbatasan: Pengabdian Masyarakat Di Pulau Sebatik. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(01), 55–66.
- Wijayanto, P. S., Setiawan, W., & Firmansyah, A. (2020). Meningkatkan hasil belajar siswa

melalui media youtube (podcast) dengan metode pembelajaran pendidikan jarak jauh pada materi komputer dan jaringan dasar di smkn 3 bandung. *Jurnal Guru Komputer*, 1(1), 50-62.